

## **Argumen al-Qur'an dan Hadis tentang Partisipasi Perempuan di Ruang Publik**

Rini L. Prihatini\*

*Abstract: Working outside the home (public space) is important for women. For women who work outside she will be more flexible in the budgeting the financial the needs of her children, self, and others. Whatever the motivations are, women who work in public spaces, provide significant contribution for themselves and their families. Often women should undergo double job, household and public works. Is there a basic in Islamic teachings that allow women to work? al-Qur'an verses (al-Qashash 23 and al-Nisa 32) clearly state women should work outside either independently or in groups, in private or government agency, day or night, as long as the work is conducted in a dignified atmosphere, the women are able to maintain what is taught by the religion, and they can avoid the negative impact of the job either for themselves or their environment.*

*Kata Kunci: Ruang publik, domestik, bias gender, dan independen.*

**SEORANG** perempuan, Rukiyah (20 tahun), warga desa Gelarmendala Indramayu. Di usianya yang muda ia bekerja di Saudi Arabia sebagai tenaga kerja wanita (nakerwan) pada 1996-1998. Ibu dari 2 orang anak ini tidak pernah menempuh pendidikan

---

\*Jurusan/Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: ninik\_mastuhu@yahoo.com.

di sekolah (buta huruf) tetapi motivasinya kuat untuk bekerja di sana. Karena ia ingin hidupnya lebih baik, dapat membayar hutang keluarganya, dan mempunyai rumah sendiri. Upah yang diterima dari pekerjaannya di desa sangat kecil padahal pekerjaannya cukup berat.

Tekadnya menjadi nakorwan semakin bulat saat suami dan keluarganya memberi ijin. Apalagi ia tidak perlu modal karena disponsori perusahaan dengan perjanjian gajinya dipotong selama 3 bulan. Di Saudi Arabia, Rukiyah mengirimkan 14 bulan gaji yang diperolehnya kepada keluarganya di desa. Harapannya uang tersebut digunakan untuk membayar hutang, modal bertani semangka, biaya keperluan hidup keluarga sehari-hari, sewa sawah, dan membeli sepeda motor. Sisa gaji 8 bulan disimpannya sendiri. Ia berencana memakainya untuk membangun rumah. Rukiyah tidak terlibat dalam pengelolaan uang yang dikirim ke kampungnya. Uang itu menjadi wewenang penuh suaminya. Harapan Rukiyah uang yang dikirimnya dapat

dikelola dengan baik. Ternyata uang itu digunakan suaminya untuk bermain judi dan melacur dengan alasan sebagai pelarian karena ditinggal isteri bekerja. Sepeda Motor yang sempat dibeli dijual dan uangnya dihamburkan untuk kesenangan suaminya.<sup>1</sup>

Penggalan kisah di atas dengan segala suka dukanya adalah salah satu dari beberapa pengalaman tenaga kerja perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri. Pengalaman serupa tentunya banyak mengingat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung meningkat setiap tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, selama Agustus 2006-Agustus 2007 jumlah pekerja perempuan tambah 3,3 juta orang.<sup>2</sup>

Komisi Nasional Perempuan mencatat bahwa jumlah buruh migran pekerja rumah tangga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia per Juni 2002 berjumlah 530000. Jumlah itu adalah 83,48%<sup>3</sup> dari seluruh jumlah TKI di negara itu. Di Indonesia terdapat 2,5 juta orang yang menjadi pekerja rumah tangga (PRT), dari jumlah itu, 90% adalah

perempuan.<sup>4</sup> Jumlah ini belum termasuk pekerja perempuan yang berusaha di industri kecil baik sektor formal maupun informal yang jumlahnya cukup besar. Besarnya jumlah perempuan yang bekerja adalah sumbangan bagi perekonomian negara.

### **Mengutamakan Kesejahteraan Keluarga**

Tuntutan kebutuhan hidup membuat bekerja menjadi keharusan, baik untuk memenuhi ekonomi keluarga dan memperbaiki kesejahteraan hidup, maupun untuk mengejar kenikmatan materialistik (konsumtif). Saat ini tidak sedikit perempuan yang melakukan pekerjaan di luar pekerjaan rutin rumah tangga baik di sektor formal, informal di dalam maupun luar negeri.

Masuknya perempuan dalam ruang publik secara keseluruhan terkait dengan tujuan hidup yang melibatkan faktor ekonomi, pendidikan, dan pola asuh. Maksudnya, upaya perempuan untuk dapat mencapai sukses baik sebagai diri sendiri atau lingkungan komunitasnya. Ini ditempuh dengan cara mendapat-

kan pengakuan atas harkat dan martabat nilai kemanusiaan perempuan secara utuh tanpa mengecualikan sisi lemah lain dalam dirinya. Inilah yang mendorong perempuan untuk aktif dalam pekerjaan selain pekerjaan rutin di rumah tangga.

Beragam sebab mendorong perempuan bekerja di luar rumahnya. Satu yang terpenting adalah perempuan ingin memiliki peranan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka merupakan tulang punggung keluarga, karena penghasilan suami jauh dari mencukupi kebutuhan keluarga atau karena suami tidak bekerja.

Faktor lainnya adalah sifat berkorban seorang ibu untuk selalu memberikan kehidupan yang terbaik bagi anak dan keluarganya. Sifat inilah yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar rumah demi tanggungjawab kepada anak-anaknya. Dalam realitas sosial kita melihat keuletan perempuan dalam mencari nafkah untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya. Ini menunjukkan kelangsungan ekonomi kelu-

arga ditentukan oleh hasil kerja perempuan di luar rumahnya. Terlebih keluarga miskin, peran perempuan sebagai aset ekonomi rumah tangga menjadi sangat penting. Batin dan *ghirah* pengorbanan seorang ibu untuk kelangsungan hidup anak dan keluarganya membuatnya siap melakukan pekerjaan apa saja.

Bekerja, selain bernilai ekonomis juga merupakan bentuk pembebasan perempuan dari subordinasi yang dilekatkan pada dirinya. Ketergantungan dan ketidakmandirian ekonomi pada gilirannya dapat menjadikan ketergantungan perempuan secara psikologis. Inilah yang memicu perasaan dirinya lemah dan karenanya membutuhkan perlindungan laki-laki. Ini dapat dilihat pada kasus Rukiyah.

Bekerja di luar rumah merupakan hal penting bagi perempuan. Perempuan yang bekerja di luar rumah tangga lebih leluasa dalam menganggarkan keuangan untuk kebutuhan anak-anak, diri, dan lainnya. Apapun bentuk motivasi perempuan dalam bekerja, memberikan sumbangan yang berarti untuk diri dan

keluarganya. Perempuan tidak jarang harus menjalani pekerjaan ganda, yaitu pekerjaan domestik (rumah tangga) dan di luar rumah tangga (publik). Ketika melakukan pekerjaan rumah tangga, perempuan dapat mengajarkan pada anak-anaknya dalam membentuk sikap untuk rajin bekerja, hemat, dan efisien dalam pemakaian barang maupun waktu, menanamkan hasrat untuk hanya memiliki perlengkapan hidup yang dibutuhkan (tidak boros), dan sebagainya.<sup>5</sup>

### **Bekerja dalam Pandangan Islam**

Adakah dasar ajaran Islam yang membolehkan perempuan bekerja? Ayat al-Qur'an yang secara tegas menyebutkan perempuan boleh bekerja di luar rumah terdapat dalam surat al-Qashash ayat 23, disebutkan: *Dan tatkala dia sampai di sumber air negeri Madyan, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan dan ia mendapati di belakang mereka dua orang wanita yang sedang menghalangi (ternak mereka). Ia berkata: Apakah maksud kamu berdua? Kedua*

*wanita itu berkata: Kami tidak dapat meminumkan sebelum penggembala-penggembala itu pulang, sedang bapak kami adalah orang tua yang sudah lanjut usia.*

Ayat ini menunjukkan Islam tidak melarang perempuan bekerja di luar rumahnya secara mandiri atau berkelompok, di instansi swasta atau pemerintah, baik siang atau malam, selama dilakukan dalam suasana terhormat, dapat memelihara apa yang diajarkan agama, dan dapat menghindari dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukannya baik untuk diri sendiri atau lingkungannya.<sup>6</sup>

Ayat lain adalah surat al-Nisa' ayat 32: *Janganlah kamu berangan-angan terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.* Menurut Nasaruddin Umar,<sup>7</sup> ayat ini dengan tegas menganggap laki-laki dan perempuan berpo-

tensi sama untuk memperoleh bagian menurut kadar usaha dan profesi yang dipilih. Bahkan ayat ini mengisyaratkan peluang bagi perempuan untuk aktif di bidang usaha. Perempuan diberi kesempatan untuk berusaha dan mendapat imbalan dari usahanya itu.

*Asbabun nuzul* ayat itu seperti dalam Hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dari Mujahid berkenaan dengan ucapan isteri nabi Muhammad saw, Ummu Salamah, ia bertanya kepada Rasulullah saw, *Sesungguhnya pria berjihad mengangkat senjata melawan musuh, sedangkan perempuan tidak demikian. Kami juga selaku perempuan hanya mendapat setengah bagian laki-laki...*

Menurut M. Quraish Shihab, surat al-Nisa' ayat 32 mengajarkan kita untuk hidup realistis, bukan angan-angan yang tidak pada tempatnya, sehingga ia terlarang. Tidak semua angan-angan dilarang, ada angan-angan yang dapat mendorong terciptanya kreasi-kreasi baru.<sup>8</sup> Dengan demikian setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin boleh memiliki sangkaan dan cita-

cita untuk membuat hidup diri, keluarga, dan masyarakatnya lebih sejahtera melalui kerja.

Ajaran Islam meletakkan tanggungjawab nafkah isteri dan keluarga kepada suami. Wajib bagi suami memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Hal itu tidak berarti perempuan tidak wajib bekerja. Surat Thalaq ayat 7 menyatakan: *Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang sempit rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.* Surat al-Baqarah ayat 233 menyatakan: *Kewajiban ayah adalah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu anaknya dengan cara yang ma'ruf.* Dan penjelasan surat Thalaq ayat 6: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...*

Menurut KH Husein Muhammad, kendati kewajiban nafkah suami terhadap isteri meliputi pangan (makanan), sandang (pakaian), dan pa-

pan (tempat tinggal),<sup>9</sup> ini bukan berarti perempuan tidak boleh bekerja di luar rumah. Menurutnyanya, dalam kondisi tertentu, ia (isteri) justru wajib bekerja. Misalnya karena kewajiban menanggung biaya hidupnya sendiri beserta keluarganya, karena tidak ada lagi orang yang menafkahninya.

Zainuddin al-Malibari dalam *Fath al-Mu'in* mengatakan, isteri boleh keluar dari rumahnya tanpa dicap sebagai *nusyuz* untuk hal-hal berikut: jika rumahnya akan roboh, jiwa atau hartanya terancam oleh penjahat/maling, mengurus hak-haknya di pengadilan, belajar ilmu *fardhu 'ain*, untuk keperluan *istiftā'* (meminta fatwa) karena suaminya kurang berpengetahuan, untuk mencari nafkah seperti berdagang, mencari sedekah pada orang lain atau bekerja selama suaminya tidak menafkahninya.<sup>10</sup>

Hadis yang membolehkan perempuan bekerja di sektor publik di antaranya nasihat Nabi kepada perempuan di pasar dalam praktik jual-beli: *Apabila anda ingin membeli atau menjual sesuatu, maka tetapkanlah harga yang*

*anda inginkan untuk membeli atau menjualnya, baik kemudian anda diberi atau tidak. Yang dimaksud Hadis itu adalah perempuan hendaknya jangan bertele-tele dalam proses tawar menawar.*<sup>11</sup>

Hadis lain yang menggambarkan perempuan berpeluang dalam industri rumah tangga sebagai berikut: *Dari Sa'ad bin Sahl ra dikatakan tentang datangnya seorang perempuan dengan membawa burdah (kain lurik/selendang), Dia berkata: Tahukah kalian apakah burdah itu? Ada yang menjawab ya, ia adalah kain lurik yang disulam pada bagian pinggirnya; perempuan itu berkata: Ya Rasulullah selimut itu aku sulam dengan tanganku sendiri yang akan aku pakaikan untukmu, lantas Nabi saw mengambalnya sebagai suatu kebutuhannya. Lalu Nabi keluar kepada kami dengan kain lurik yang beliau pakai sebagai selimut.* (HR Bukhari)<sup>12</sup>

Demikian realitas sosial dan dasar ajaran agama atas keterlibatan perempuan untuk bekerja. Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis di atas selain menunjukkan dasar perempuan

boleh bekerja di luar rumah (publik) juga menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berprestasi secara optimal meraih kesejahteraan bagi diri dan keluarganya.

### **Keuntungan Perempuan Bekerja**

Perspektif jender<sup>13</sup> dalam pikiran perseorangan, kelompok, dan masyarakat seluruhnya merupakan hasil dari pembelajaran sosial. Penanaman nilai-nilai jender seperti sifat yang dimiliki laki-laki/perempuan, cara bertingkah laku, dan berperan ditanamkan dalam diri seseorang sejak dari kandungan sampai wafat. Sampai sekarang masih banyak pandangan dalam masyarakat yang mempersepsikan perempuan sebagai manusia yang bertutur kata lembut, bersikap lemah sehingga harus dijaga dan dilindungi, tidak mandiri dan selalu bergantung kepada laki-laki.

Perilaku perempuan dipandang semakin baik jika tidak berbicara keras, tidak banyak menuntut dalam situasi apapun, dan terampil dalam

pekerjaan rumah tangga, melayani suami, mengasuh anak, dan lain-lain.

Perempuan dikatakan menyimpang jika memberontak atas situasi yang tidak dikehendakinya, berbicara keras dan perilaku lainnya yang dianggap tidak pantas. Jika perempuan ingin menyampaikan pendapat tidak boleh lebih "keras" dari laki-laki dan adanya toleransi dari laki-laki. Sedangkan laki-laki disosialisasikan untuk menjalankan peran publik, melindungi, dan menafkahi keluarga (anak dan isteri).

Demikian nilai kepantasan dan kepatutan perilaku perempuan masih diputuskan oleh kebutuhan nyata dari nilai dan sistem masyarakat setempat. Ciri dan sifat yang melekat pada perempuan dapat diperankan laki-laki. Tutur kata dan sikap lemah lembut bisa dimiliki laki-laki. Sebaliknya sikap mandiri (independen), kuat, mampu berpikir rasional bisa dimiliki perempuan. Hal itu disebabkan pelabelan ciri dan sifat pada diri perempuan dan laki-laki dibentuk oleh masyarakat bukan kodrat Tuhan.

Pemahaman seperti itu mengakibatkan banyak orang berpersepsi bahwa pekerjaan dalam rumah menjadi urusan perempuan dan pekerjaan di luar rumah tanggungjawab laki-laki. Namun karena desakan ekonomi dan alasan lainnya, maka batasan memilih peran di dalam atau di luar rumah menjadi kabur. Sayangnya persepsi masyarakat untuk pencitraan laki-laki dan perempuan belum sepenuhnya bergeser/mengalami perubahan.

Ajaran Islam menjelaskan bahwa kedudukan manusia tidak dibedakan oleh jenis kelamin, suku, ataupun golongan, hanya iman dan takwa yang membedakan posisi di antara manusia, sebagaimana dalam surat al-Hujurat ayat 13: *Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab mengatakan, bahwa "tabiat" kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan sama. Allah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana kepada laki-laki. Keduanya dianugerahi potensi dan kemampuan yang sama untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas aktivitas yang dijalankan oleh keduanya.<sup>14</sup>

Ayat lain menjelaskan: *Maka Tuhan memperkenankan permohonannya (dengan firman), Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalannya, yang berperang dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagian dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik, surat Ali Imran ayat 195.*<sup>15</sup>

Ayat itu menjelaskan tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan dan derajat antara laki-laki dan perempuan. Allah tidak mengurangi sedikit pun ganjaran yang diberikan kepada masing-masing menyangkut amal kebaikan.<sup>16</sup>

Surat al-Nisa ayat 124: *Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dzalimi sedikit pun.* Ayat ini secara tegas menyamakan laki-laki dan perempuan dalam usaha dan pahala, berbeda dengan pandangan salah yang dianut masyarakat Jahiliah, atau Ahl al-Kitab.<sup>17</sup>

Surat al-Nahl ayat 97:<sup>18</sup> *Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Ayat ini menekankan kesamaan laki-laki dan perempuan. Kata *man*/siapa pada awal ayat menunjukkan

puan menurut sistem dan nilai masyarakat setempat.

Problem terbesar kehidupan masyarakat Muslim saat adalah masalah kebodohan, kemiskinan, tingkat kesehatan yang rendah, penindasan, keterbelakangan, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Penyelesaian masalah-masalah besar itu membutuhkan kerja keras dan sikap profesional dalam penanganannya. Kemauan kita untuk bekerja keras, profesional, dan sungguh-sungguh merupakan salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu penyelesaian masalah tersebut harus dilakukan bersama oleh seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, golongan, suku, dan lain-lain.

Penjelasannya dimulai dari adanya pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dalam setiap masyarakat selalu ada pembagian kerja seksual antara perempuan dan laki-laki yang kita kenal dengan peran jender yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Di kebanyakan masyarakat pembagian kerja dibuat dengan membedakan tugas perempu-

an dan laki-laki. Seorang laki-laki bertanggungjawab untuk melindungi keluarga, dan melakukan segala bentuk pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan produktif, administratif, dan pertahanan dalam masyarakat. Pekerjaan produktif/pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi dan diperdagangkan seperti pertanian (membajak sawah), nelayan, wirasaha, dan sebagainya. Sedangkan perempuan dibebani tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia (SDM) termasuk rumah tangga. Demikian juga dengan perbedaan pembagian tanggungjawab dalam rumah tangga. Pekerjaan mengurus dan melayani seluruh anggota keluarga merupakan tanggungjawab perempuan, sedangkan tanggungjawab laki-laki adalah mengatur serta mengawasi keseluruhan anggota keluarga.

Ketimpangan pembagian kerja seksual antara laki-laki dan perempuan akan memunculkan masalah dan ketidakadilan bagi perempuan. Di antara bentuk ketidakadilan tersebut adanya upaya kemis-

Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab mengatakan, bahwa "tabiat" kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan sama. Allah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana kepada laki-laki. Keduanya dianugerahi potensi dan kemampuan yang sama untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas aktivitas yang dijalankan oleh keduanya.<sup>14</sup>

Ayat lain menjelaskan: *Maka Tuhan memperkenalkan permohonannya (dengan firman), Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagian dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik, surat Ali Imran ayat 195.*<sup>15</sup>

Ayat itu menjelaskan tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan dan derajat antara laki-laki dan perempuan. Allah tidak mengurangi sedikit pun ganjaran yang diberikan kepada masing-masing menyangkut amal kebaikan.<sup>16</sup>

Surat al-Nisa ayat 124: *Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dza-limi sedikit pun.* Ayat ini secara tegas menyamakan laki-laki dan perempuan dalam usaha dan pahala, berbeda dengan pandangan salah yang dianut masyarakat Jahiliah, atau Ahl al-Kitab.<sup>17</sup>

Surat al-Nahl ayat 97:<sup>18</sup> *Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Ayat ini menekankan kesamaan laki-laki dan perempuan. Kata *man*/siapa pada awal ayat menunjukkan

untuk laki-laki dan perempuan. Ayat ini menunjukkan betapa perempuan dituntut agar terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat baik untuk diri, keluarga, dan masyarakat.<sup>19</sup>

Surat al-Isra ayat 70: *Dan sesungguhnya, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*

Ayat ini menjelaskan hak-hak asasi manusia (HAM) dalam Islam. Manusia, siapa pun harus dihormati hak-haknya tanpa perbedaan. Semua memiliki hak hidup, berbicara, mengeluarkan pendapat, beragama, memperoleh pekerjaan, berserikat, dan lain-lain, yang termasuk dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Maksud hak-hak tersebut adalah anugerah Allah sebagaimana dipahami dari kata *karramnā* / Kami muliakan, dengan demikian hak-hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan hak Allah.<sup>20</sup> Surat Ghafir ayat 40 menya-

takan: *Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga.*

Ayat ini memberikan hak dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kalau ada perbedaan, maka hal itu semata-mata disebabkan oleh perbedaan potensi dan keistimewaan masing-masing jenis kelamin.<sup>21</sup>

Nasaruddin Umar<sup>22</sup> mengatakan bahwa ayat-ayat itu menggambarkan dengan jelas konsep kesetaraan jender serta memberikan penekanan bahwa prestasi setiap individu baik laki-laki ataupun perempuan baik dalam bidang keagamaan maupun bidang yang menuntut profesionalitas tidak harus dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama dalam meraih prestasi kerja. Ini tentu tidak mudah sebab pola pikir dan perilaku masyarakat kita masih berpola patriarkhi, yai-

tu cara berpikir dan berperilaku yang menunjukkan kekuasaan laki-laki, hubungan kekuasaan yang menempatkan laki-laki menguasai perempuan dengan berbagai cara. Kecenderungan umumnya adalah laki-laki menguasai sumber-sumber penghasilan, ekonomi, politik, dan bidang sosial lainnya.<sup>23</sup>

Praktik patriarkhi secara tidak langsung membuat perempuan terpinggirkan (subordinasi) dalam keluarga, tempat kerja, dan masyarakat. Jika proses peminggiran pada perempuan dalam segala bidang kehidupan terjadi secara rutin, maka dapat memunculkan anggapan bahwa patriarkhi seolah-olah hal yang alamiah sebagaimana pemunculan sikap pasrah, tidak percaya diri, dan sikap tabu untuk bersaing dengan laki-laki pada diri perempuan. Padahal tidak demikian, kemitrasesajajaran yang harmonis antara perempuan dan laki-laki perlu terus dimunculkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika perempuan bekerja di luar rumah maka ia menegaskan dirinya sebagai subyek -tidak lagi sebagai ob-

yek (tersubordinasi) yakni individu yang tidak mandiri yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan laki-laki dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Ajaran Islam mengajarkan bahwa kesetaraan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dapat dilakukan secara bersama atas dasar kesamaan hak dan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki, saling menghormati, saling menghargai, dan atas dasar prinsip tolong menolong.

Apa yang dilakukan Rukiyah di sektor publik sebenarnya sudah dilakukan oleh perempuan-perempuan di jaman Rasulullah saw. Masuknya perempuan ke sektor publik pada masa Rasulullah saw juga memerlukan usaha keras sebagaimana halnya saat ini. Pada kedua masa tersebut hambatan perempuan masuk ke sektor publik ada pada masalah yang hampir sama yakni persoalan tafsiran ayat al-Qur'an, dan hambatan secara kultural yang mempertimbangkan nilai-nilai kepatutan dan kepatutan yang seharusnya dijalankan perem-

puan menurut sistem dan nilai masyarakat setempat.

Problem terbesar kehidupan masyarakat Muslim saat adalah masalah kebodohan, kemiskinan, tingkat kesehatan yang rendah, penindasan, keterbelakangan, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Penyelesaian masalah-masalah besar itu membutuhkan kerja keras dan sikap profesional dalam penanganannya. Kemauan kita untuk bekerja keras, profesional, dan sungguh-sungguh merupakan salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu penyelesaian masalah tersebut harus dilakukan bersama oleh seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, golongan, suku, dan lain-lain.

Penjelasannya dimulai dari adanya pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dalam setiap masyarakat selalu ada pembagian kerja seksual antara perempuan dan laki-laki yang kita kenal dengan peran jender yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Di kebanyakan masyarakat pembagian kerja dibuat dengan membedakan tugas perempu-

an dan laki-laki. Seorang laki-laki bertanggungjawab untuk melindungi keluarga, dan melakukan segala bentuk pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan produktif, administratif, dan pertahanan dalam masyarakat. Pekerjaan produktif/pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi dan diperdagangkan seperti pertanian (membajak sawah), nelayan, wirasaha, dan sebagainya. Sedangkan perempuan dibebani tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia (SDM) termasuk rumah tangga. Demikian juga dengan perbedaan pembagian tanggungjawab dalam rumah tangga. Pekerjaan mengasuh dan melayani seluruh anggota keluarga merupakan tanggungjawab perempuan, sedangkan tanggungjawab laki-laki adalah mengatur serta mengawasi keseluruhan anggota keluarga.

Ketimpangan pembagian kerja seksual antara laki-laki dan perempuan akan memunculkan masalah dan ketidakadilan bagi perempuan. Di antara bentuk ketidakadilan tersebut adanya upaya kemis-

kinan ekonomi terhadap perempuan yang pada gilirannya membuat perempuan tergantung secara psikologis. Bilamana ketidakadilan tersebut terus diajarkan dan diterapkan dalam diri laki-laki dan perempuan secara wajar dan terus menerus maka, secara perlahan akan menjadi suatu kebiasaan. Jika ketimpangan pembedaan kerja sudah terbiasa dilakukan dapat mengakibatkan ketidakadilan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, ini akan dirasakan sebagai sesuatu yang tidak salah.

Karena pembentukan nilai jender dibentuk oleh lingkungan budaya masyarakat maka masalah-masalah yang berkaitan dengan ketimpangan jender dalam bekerja bisa diatasi, sebab konsep jender tersebut bisa diubah disesuaikan dengan situasi dan lingkungan. Perubahan tersebut sulit diterapkan namun bukan berarti tidak mungkin. Karena kesetaraan dan pengembangan diri inilah perempuan termotivasi untuk masuk ke dalam ruang publik.

### **Bekerja: Tuntutan vs Pilihan**

Ajaran Islam baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Hadis tidak ada yang tidak mendukung perempuan melakukan aktivitas dan kerja di ruang publik selagi hal itu dibutuhkan untuk kemaslahatan diri, keluarga, dan lingkungannya.

Perempuan bekerja di luar tugas rumah tangganya selain dikarenakan alasan individu dan atau keluarganya, juga merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam kegiatan pembangunan di masyarakat serta dikarenakan alasan agama yakni tanggungjawab kekhalfaannya di dunia. Sebagaimana yang dijelaskan al-Qur'an dalam surat al-An'am ayat 165: *Dan dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *khalāif* yang ditulis pada ayat tersebut adalah kekhalifaan yang diemban oleh setiap orang tidak dapat terlaksana kecuali dengan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Selanjutnya dikatakan, Dia Yang Maha Kuasa itu berkehendak agar kita melengkapi dalam bakat dan kesempurnaan, karena kalau manusia semua persis sama dalam bentuk yang berulang-ulang, maka keidupan akan binasa, sebab kebutuhan hidup manusia beragam.<sup>24</sup> Dengan demikian kata khalifah dalam ayat tersebut ditujukan bagi laki-laki dan perempuan maka keduanya bersama-sama menjalankan fungsi dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi sebagai hamba Allah.

Meskipun ayat di atas telah menjelaskan dengan tegas bahwa tugas kekhalifahan di bumi menjadi tanggungjawab laki-laki dan perempuan, beberapa ulama masih berbeda pendapat tentang pembatasan peran antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dalam surat al-Ahzab

ayat 33<sup>25</sup> yang sering dijadikan dasar larangan untuk perempuan bekerja di sektor publik, ditafsirkan secara beragam oleh ulama. Surat al-Ahzab ayat 33: *Hendaklah kamu tetap di rumah dan janganlah kamu berhias dan (bertingkahtalaku) seperti orang-orang Jahiliyah dahulu dan laksanakan shalat, tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.* Al-Qurtubi, seperti dikutip di dalam *Tafsir al-Misbah*,<sup>26</sup> berkata bahwa ayat tersebut ditujukan kepada isteri-isteri Rasulullah saw. Meskipun demikian, perintah tersebut bersifat umum. Selanjutnya ditegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntutan agar perempuan tinggal di rumah, dan tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Menurut Ibn Katsir, ayat tersebut merupakan larangan bagi perempuan untuk keluar rumah, jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama. Itupun dengan syarat memelihara kesucian dan kehormatannya seperti

shalat.<sup>27</sup> Sedangkan menurut al-Maududi dalam *al-Hijab*, tempat perempuan adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan rumah kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu.

M. Qutub, seperti dikutip *Tafsir al-Misbah*, mengajukan penafsiran yang lebih longgar. Ia mengatakan bahwa ayat tersebut bukan berarti perempuan tidak boleh bekerja, Islam tidak melarang perempuan bekerja. Hanya saja Islam tidak senang dan mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja sebagai darurat dan tidak menjadikannya dasar yang mewajibkannya bekerja.

M. Qutub menjelaskan dalam *Syubuhāt Haula al-Islām*, bahwa perempuan pada awal jaman Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masa-

lahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja. Masalahnya adalah bahwa Islam cenderung tidak mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan yang sangat perlu/dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya, kebutuhan karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.<sup>28</sup> Perbedaan penafsiran tersebut diawali dari kata *wa qarna* yang merupakan kata awal dari ayat itu. Ashim dan Abu Ja'far mengatakan bahwa kata *qarna* berasal dari kata *iqrama* yang berarti *tinggallah dan beradallah di tempat secara mantap*. Sementara mufassir lain mengatakan bahwa *qarna* diambil dari kata *qurra'ain* yang mempunyai arti *sesuatu yang menyenangkan hati*. Dengan demikian perintah ayat ini berarti *Biarlah rumah kamu menjadi tempat yang menyenangkan hati kamu*. Ini juga bisa diartikan tuntutan untuk berada di rumah, dan tidak keluar kecuali ada kepentingan.<sup>29</sup> Tafsiran surat al-Ahzab dan al-Hujurat mung-

kin untuk diterapkan, masalahnya bagaimana kita memahami dengan baik dan melihat realitas yang ada untuk memilih tafsiran dengan tepat.

Hal tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Nisa' ayat 34: *Para laki-laki adalah qawwāmūn atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkakan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat, memelihara diri ketika tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat-tempat pembaringan dan pukullah mereka. Lalu jika mereka telah mentaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Menurut M. Quraish Shihab, kepemimpinan yang ada pada laki-laki tidak boleh menjadikannya bersikap semaunya pada perempuan.

Sebab ayat itu mengandung perintah untuk saling tolong menolong antara laki-laki dan perempuan di mana agar laki-laki dan perempuan dapat mendiskusikan dan memusyawarahkan persoalan yang mereka hadapi bersama. Menurut M. Quraish Shihab, al-Qur'an secara tegas menyatakan laki-laki bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun bila dalam pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga dari penghasilan suami tidak mencukupi, maka atas dasar prinsip tolong-menolong, isteri hendaknya dapat membantu suami menambah penghasilan keluarga.<sup>30</sup>

Menurut Ibn Jarir dan Ibn Mardawaih,<sup>31</sup> surat Al-Nisa' ayat 34 tidak berisi larangan perempuan untuk bekerja di luar rumah tangganya. Sebab nuzul ayat itu, seorang laki-laki Anshar datang dengan isterinya lalu perempuan itu mengadu kepada Nabi saw bahwa dia dipukul hingga berbekas di mukanya, maka turunlah ayat ini, sebagai peringatan bagi laki-laki untuk tidak menyalahgunakan kelebihan fisiknya untuk merendahkan

kan dan menguasai jiwa atau raga perempuan. Bahkan diperintahkan untuk memperlakukan perempuan dengan baik dan memberi nafkah guna mendukung proses regenerasi dalam keluarga. Ayat ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan larangan bagi perempuan untuk mengembangkan profesinya di luar rumah, sebagaimana dipahami mufassir klasik (tafsiran mufassir yang melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah tangganya). Ayat ini dapat dipahami dalam nuansa kesetaraan, yaitu keunggulan laki-laki bukanlah keunggulan jenis kelamin, tetapi keunggulan fungsional karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan. Fungsi sosial yang dijalankan laki-laki seimbang dengan fungsi sosial yang dijalankan perempuan, yaitu melaksanakan dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, posisi perempuan akan lebih unggul dari laki-laki bila ia mampu memberikan nafkah bagi suami dan keluarganya.

Hal yang sama dikatakan Rasyid Ridla, bahwa kele-

bihan laki-laki atas perempuan disebabkan dua hal yaitu *fitri* (bawaan) dan *kasbi* (usaha), tetapi menurutnya kelebihan laki-laki tersebut tidak bersifat universal (dimiliki oleh setiap individu). Ini disebabkan tidak sedikit perempuan yang melebihi laki-laki dalam ilmu, amal, bahkan dalam mencari nafkah. Menurutnya apa yang diungkap al-Qur'an merupakan realitas umum.<sup>32</sup> Pendapat Rasyid Ridla di atas secara tegas tidak melarang perempuan melakukan kegiatan berpikir untuk menambah ekonomi keluarga, bahkan ia pun mengakui pada tataran realitas tidak sedikit perempuan yang berhasil dalam bidang ekonomi yang melebihi laki-laki.

Fazlur Rahman, pemikir Muslim kontemporer asal Pakistan, menafsirkan surat al-Nisa' ayat 34 ke arah penafsiran yang mengandung nilai kesetaraan dan keadilan. Ia menjelaskan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan bukanlah perbedaan hakiki, tetapi fungsional. Artinya, jika seorang isteri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri dan memberikan sumbangan bagi

kepentingan rumah tangga, maka keunggulan suami berkurang, sebab ia tidak memiliki keunggulan (ekonomi) dibanding isterinya.<sup>33</sup>

Sejalan dengan Fazlur Rahman, menurut Amina Wadud Muhsin, laki-laki adalah pemimpin (*qawwāmūn*) atas perempuan tidak dimaksudkan bahwa superioritas (kelebihan) laki-laki secara otoritas ada pada semua individu, tetapi terjadi secara fungsional selama laki-laki itu memenuhi kriteria yang disebutkan al-Qur-'an yaitu: a. Jika laki-laki mampu membuktikan kelebihanannya. b. Mampu memberi nafkah bagi keluarganya.<sup>34</sup>

Kedua pendapat di atas menunjukkan bahwa kelebihan (sifat superioritas) laki-laki tidak serta merta otomatis dan mutlak dimiliki laki-laki, sifat tersebut relatif, tidak mesti semua individu memilikinya. Tidak semua laki-laki unggul atas kaum perempuan dalam segala hal. Demikian pula sebaliknya, perempuan juga memiliki kelebihan atas laki-laki dalam hal-hal tertentu.

Beragam tafsiran diberikan mufassir atas surat al-Nisa' ayat 34, dari yang me-

ngakui harkat dan martabat perempuan seperti tafsiran dan pemikiran di atas hingga yang melemahkan posisi wanita (bias jender), seperti tafsiran Ibn Abbas, al-Nawawi dan al-Zamakhsari. Mereka menafsirkan bahwa kelebihan laki-laki itu terletak pada kesempurnaan akal, matang dalam perencanaan, tepat penilaian, tinggi keberanian, dan kuat amal dan ketaatannya, karena itu dari mereka (laki-laki), lahir nabi, ulama, dan imam.<sup>35</sup> Tafsiran ayat di atas jelas melemahkan perempuan, sebab laki-laki memiliki kelebihan dari perempuan baik dalam hal fisik, intelektual, maupun agama. Padahal bila kita baca secara detail dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas pembedaan kelebihan laki-laki atas diri perempuan selain iman dan taqwa kepada Allah.

Banyak contoh perempuan di masa pada nabi Muhammad saw yang melakukan aktivitas di wilayah publik (di luar pekerjaan rumah tangga) termasuk isteri-isteri Nabi. Isteri-isteri Nabi beraktivitas di luar rumah bukan dalam situasi darurat, seperti yang ditaf-

sirkan Muhammad Qutub atas surat al-Ahzab, mereka melakukannya dalam situasi normal, bukan karena tuntutan ekonomi yang mendesak. Istri-istri nabi melakukan aktivitas publik dengan niat ibadah, melakukan interaksi dan bersosialisasi dengan komunitasnya serta untuk aktualisasi diri. Khadijah isteri Nabi aktif dalam perdagangan, bahkan ia adalah seorang pengusaha sukses; Ummu Salim binti Malham berprofesi sebagai perias pengantin; Zainab binti Jahsy, isteri Nabi bekerja di bidang kerajinan pakaian dan menyamak kulit binatang; Qil'at Ummu Bani Ammar seorang pedagang; Raitha isteri Abdullah ibn Mas'ud aktif dalam bisnis, dan al-Syifa menjalankan tugas khusus yang diberikan oleh Umar ibn Khat-tab untuk mengurus pasar di kota Madinah.

Bagaimana dengan realitas saat ini, apakah ajaran al-Qur'an juga diterapkan dalam hukum negara untuk mendukung dan melindungi perempuan? Praktik diskriminasi terhadap perempuan hingga saat ini memang diupayakan dihapus oleh pemerintah dengan

melihat ulang kebijakan dan undang-undang yang ada. Itu dimaksudkan agar terjadi peningkatan peran dan kedudukan perempuan dalam kegiatan pembangunan. Dalam praktik, diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi dalam berbagai bidang; politik, sosial, dan kesehatan.

Akibat dari diskriminasi, yang paling merugikan adalah rendahnya tingkat kesehatan perempuan. Rendahnya pengetahuan perempuan terhadap kesehatan tidak hanya pada persoalan medis tetapi juga non medis. Nilai sosial budaya tidak mendukung pemeliharaan kesehatan perempuan. Misalnya penyakit anemia masih dianggap masyarakat sebagai penyakit yang sudah biasa (lumrah) pada perempuan. Ini wujud ketimpangan gender tentang kebiasaan makan dalam keluarga yang mendahulukan laki-laki karena ia melakukan pekerjaan produktif tidak seperti perempuan yang melakukan pekerjaan tidak bernilai ekonomis. Anemia pada perempuan hamil disebabkan adanya "pantangan" makanan bagi ibu hamil seperti telur dan ikan

karena dianggap membahayakan ASI, padahal makanan itu mengandung nilai gizi tinggi. Realitas sosial ini banyak terjadi di masyarakat, ini tidak hanya menggambarkan rendahnya tingkat pendidikan kesehatan perempuan tetapi juga karena ia tidak memiliki kekuatan tawar dalam proses pengambilan keputusan atas pelayanan kesehatan yang seharusnya diperoleh. Perempuan lemah atas kontrol kesehatan dirinya. Selain itu rentannya kesehatan ibu secara tidak langsung berdampak pada kesehatan dan tumbuh kembang anak, ini karena peran reproduksi dan pengasuhan yang dilakukan ibu.

Untuk itu perlu dibuat program khusus bagi pemberdayaan perempuan untuk peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan kebijakan pemerintah. Cara pandang berbeda dalam menyikapi hukum yang dibuat pemerintah pasti memunculkan perdebatan bahkan ketegangan antar individu atau golongan. Bukan berarti hal itu tidak dapat diselesaikan. Jika kita melakukan pendekatan dengan ajaran agama (akhlak karimah) maka nilai

kemaslahatan dan kemanusiaan akan tercapai dengan baik. Apa yang diajarkan Islam menghantarkan bahwa ekonomi tidak harus dipandang segalanya. Kebutuhan ekonomi diperlukan untuk kelangsungan hidup. Namun perlu dipahami hanya sebagai sarana untuk membangun kehidupan yang aman dan bahagia. Untuk membangun kehidupan itu setiap orang akan melakukan peran sesuai potensi dan kebutuhannya.

#### Catatan Akhir:

1. Wiwi St. Sajarah, Rini LP, Ida R, Asriati, dan Zahrotun N., Penelitian: *Kontribusi Ekonomi Nakerwan terhadap Kesejahteraan Keluarga- Studi Kasus Nakerwan dari Desa Gelarmendala Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu*, Jakarta, Pusat Studi Wanita UIN Jakarta-McGill Project, 2000.
2. [www.detikfinance.com](http://www.detikfinance.com), Dadan Kuswaraharja, *Pekerja Wanita di Indonesia Bertambah 3,3 Juta Orang*.
3. Romany Sihite, *Perempuan, Keadilan, suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 34.
4. Aida Milasari, *Jurnal Perempuan*, No. 39, 2005, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan, h. 31.
5. M. Arsjad Anwar & Iwan Jaya Aziz, *Prospek Ekonomi Indone-*

- sia 1990-1991 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta, FEUI, 1996, h. 118.
6. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2002, Vol. 10, h. 328-332.
  7. Nasaruddin Umar, Amany Lubis, dan Ali Munhanif (ed.), *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama kerjasama dengan PPIM UIN Jakarta, 2002, h. 29-30.
  8. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 2, h. 397.
  9. KH Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta, LKis, 2001, h. 123.
  10. *Ibid*, h. 128, Abu Bakar Syatha, *l'ānah al-Jālibīn*, Vol. IV, h. 80-81,
  11. *Ibid*, h. 21-22.
  12. *Ibid*, h. 31.
  13. Gender adalah hasil konstruksi sosial, yaitu perbedaan sifat, sikap, dan perilaku yang dianggap khas perempuan atau laki-laki terutama hasil belajar seseorang. Melalui proses sosialisasi yang panjang yang dialami seseorang berdasarkan jenis kelaminnya adalah interaksi antara faktor internal dan faktor-faktor lingkungan seperti tuntutan dan harapan lingkungan terhadapnya sesuai jenis kelaminnya (laki-laki atau perempuan).
  14. M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1992, h. 269-270. Lihat *Min Taujihāt al-Islām*, karya Mahmud Syaltut.
  15. Maksudnya: laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, demikian pula perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Keduanya adalah manusia, tidak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya.
  16. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 2, h. 299-301.
  17. *Ibid*, h. 570-572.
  18. Ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan amal kebajikan harus disertai iman.
  19. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 7, h. 344.
  20. *Ibid*, h. 515.
  21. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 12, h. 324-325.
  22. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta, Paramadina, 2001, h. 263-265, tentang konsep kesetaraan jender baca Bab V, h. 247 - 263.
  23. Kamla Bahsin, *Memahami Gender*, Jakarta, Teplok Press, 2001, h. 26-30.
  24. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 4, h. 362-366.
  25. *Hendaklah kamu tetap di rumah-mu*: maksudnya isteri-isteri Rasulullah saw agar tetap di rumah, dan keluar bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syariat. Ja-hiliyah dahulu adalah kekafiran sebelum zaman Rasulullah saw. Jahiliyah sekarang ialah kemaksiatan. *Ahlulbait* adalah keluarga Rasulullah saw.
  26. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 11, h. 266-267.
  27. Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Kasir*, Cet. Ke-7, Vol. 3, h. 95.
  28. M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Jakarta, Mizan, 1996, h. 305.

29. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 11, h. 263.
30. M. Quraish Shihab, dalam pengantar buku *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif al-qur'an* karya Nasaruddin Umar, h. xxxii-xxxiii.
31. Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta, Gema Insani Press, 1998, th.
32. Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, Bandung, Pustaka, 1983, h. 72.
33. Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti, Bandung, Pustaka, 1992, h. 93-96.
34. *Ibid.*
35. Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manār*, Beyrut, Dar al-Fikr, 1973, Vol. 5, h. 6970.
- Daftar Pustaka**
- Anwar, M. Arsjad, & Iwan Jaya Aziz, *Prospek Ekonomi Indonesia 1990-1991 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, FEUI, 1996.
- Bahsin, Kamla, *Memahami Gender*, Jakarta, Teplok Press, 2001.
- Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Kasir*, Cet. Ke-7, Vol. 3.
- Jurnal Perempuan*, No. 39, 2005, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan.
- Mahmud Syaltut. *Min Taujihāt al-Islām*.
- Muhammad, KH Husein, *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta, LKis, 2001.
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam al-Qur'an*, Bandung, Pustaka, 1992.
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok al-Qur'an*, Bandung, Pustaka, 1983.
- Ridla, Rasyid, *Tafsir al-Manār*, Beyrut, Dar al-Fikr, 1973, Vol. 5.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1992.
- , *Tafsir al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2002, Vol. 2, 4, 7, 10, 11, 12.
- , *Wawasan al-Qur'an*, Jakarta, Mizan, 1996.
- Sihite, Romany, *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan, suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syahatah, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta, Gema Insani Press, 1998.
- Syajaroh, Wiwi Siti, dkk., Penelitian: *Kontribusi Ekonomi Nakerwan terhadap Kesejahteraan Keluarga Studi Kasus Nakerwan dari Desa Gelarmendala Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu*, Jakarta-ta, Pusat Studi Wanita UIN Jakarta-Mcgill Project, 2000.
- Syatha, Abu Bakar, *I'ānah al-Ṭālibīn*, Vol. IV.
- Umar, Nasaruddin dkk. (ed.), *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama kerjasama dengan PPIM UIN Jakarta, 2002.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta, Paramadina, 2001.
- [www.detikfinance.com](http://www.detikfinance.com), Dadan Kuswaraharja.